

## IMPLEMENTASI PASAL 54 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Prisella Santji Anatji Kiha<sup>1</sup>, I Wayan Landrawan<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail : { [sellaqh19@gmail.com](mailto:sellaqh19@gmail.com), [wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id),  
[ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id) }

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BNNK Buleleng dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di BNNK Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dalam bentuk *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di BNNK Buleleng belum dapat terlaksana sepenuhnya; (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya UU narkotika terkait rehabilitasi, penyalahguna Narkotika belum sadar sepenuhnya, ketidakmauan masyarakat untuk melaporkan keluarga yang terindikasi menggunakan narkotika dan kurangnya tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK Buleleng.

**Kata Kunci** : Undang-Undang narkotika, Penyalahguna narkotika, Rehabilitasi

### ABSTRACT

*This research aims to (1) determine the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Regarding the Implementation of Rehabilitation for Narcotics Abusers in Buleleng Regency, and (2) determine the obstacles faced by the Buleleng BNNK in implementing rehabilitation for Narcotics abusers in Buleleng National Narcotics Agency. The type of research used is empirical legal research, with a descriptive nature. The research location was carried out at the National Narcotics Agency, Buleleng Regency. The data collection techniques used were observation, interviews and document study. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the research show that (1) the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding the implementation of rehabilitation for Narcotics abusers at the Buleleng BNNK has not been fully implemented*

*at the Buleleng BNNK, (2) The obstacles faced by the Buleleng BNNK in carrying out rehabilitation are Lack of public knowledge about the existence of the Narcotics Law regarding rehabilitation, narcotics abusers are not yet fully aware, the public's unwillingness to report families who are indicated to be using narcotics and a lack of health workers at the Buleleng BNNK Pratama Clinic.*

**Keywords:** *Narcotics Law, Narcotics Abusers, Rehabilitation*

## PENDAHULUAN

Dilihat dari sejarah penggunaan narkoba, narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dengan sebutan candu yang terbuat dari sari bunga opium (*Papaver Somniferium*) dan ditemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Kemudian candu ini berkembang dan dimodifikasi dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah morphin dan pertama kali ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari *Westphalia* yaitu *Friedrich Wilhelim* pada tahun 1806. Pada tahun 1856 saat pecahnya perang saudara disana, morphin ini digunakan sebagai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang (Aulia, 2018 : 4).

Pemanfaatan narkoba sejak awal ditemukan dan dikembangnya narkoba pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis dalam hal ini pengobatan, namun seiring berjalannya waktu serta berkembangnya hubungan internasional yang mana di dalamnya tidak terlepas dari dunia politik. Narkoba tidak luput menjadi sasaran politik oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari efek adiktif yang terdapat pada narkoba, menjadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya tertentu yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan (Aulia, 2018:5).

Keberadaan narkoba saat ini bagaikan dua belah mata pisau yang apabila digunakan dengan baik dan sesuai prosedur akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, bahkan narkoba dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, namun sebaliknya apabila narkoba ini disalahgunakan justru dapat memberikan dampak buruk tidak hanya bagi kesehatan seseorang dan dapat menimbulkan kematian bahkan bisa menghancurkan masa depan suatu bangsa apabila generasi mudanya larut dalam dunia gelap narkoba (Musakkir, 2016 : 3).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna Narkoba cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai Narkoba golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai Narkoba golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai Narkoba golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah merambah kepada kalangan generasi muda maupun tua di Indonesia, begitu pula di Kabupaten Buleleng. Penyebaran narkoba menjadi sangat mudah dikarenakan faktor lingkungan, ekonomi dll. Meskipun pemerintah telah membuat peraturan yang sedemikian rupa guna mencegah dan menanggulangi baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan aparat penegak hukum terutama kepolisian juga saling bekerja sama untuk menangani masalah ini, namun pada kenyataannya dimasyarakat masih saja marak terjadi kasus tindak pidana narkoba (Aulia, 2018 :52).

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika

No	Tahun	Lakilaki	Perempuan	Jumlah kasus
1	2018	57	6	63
2	2019	27	2	29
3	2020	72	1	73
4	2021	54	-	54
5	2022	34	1	35
6	2023	34	3	37

Sumber : data tahunan kasus penyalahgunaan narkoba dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng mencapai 54 kasus. Di tahun 2022 sempat turun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, akan tetapi di tahun 2023 naik lagi mencapai 37 kasus penyalahgunaan narkoba padahal baru memasuki pertengahan tahun.

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi (Gita, 2012 : 5).

Salah satu bentuk sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ialah rehabilitasi, dimana rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu (BNN 2014: 4). Akibatnya pecandu narkoba mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga

pelaksanaan rehabilitasi belum banyak yang bisa direalisasi. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan menjadi *over capacity*.

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkoba Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiaakan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Rehabilitasi Di BNNK Buleleng

	Tahun	Penyalahguna Narkotika	Peguna Yang Direhabilitasi			Jumlah Persentase
			Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	
1	2018	63	6	6	12	19%
2	2019	29	43	16	59	203%
3	2020	73	26	14	40	54%
4	2021	54	88	12	100	185%
5	2022	35	56	8	64	182%
6	2023	37	50	12	62	167%
Total		291	337			

Sumber: Data tahunan jumlah rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel 2, jumlah pelaku yang melakukan rehabilitasi sejak tahun 2018 hingga bulan September 2023 berjumlah 337 orang yang mana pada tahun 2021 terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2023 (per bulan September) telah mengalami penurunan 2 orang dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan bapak I Gede Panca Mariada, S.H. selaku penyidik pembantu Satnarkoba Buleleng (diwawancara tanggal 9 oktober 2023), Beliau mengatakan bahwa rehabilitasi di buleleng ini kurang efektif jika pusat rehabilitasinya lebih banyak menggunakan metode wawancara, konseling atau curhat saja, sedangkan para pecandu berat rata-rata sudah dewasa sehingga system sarafnya terganggu dan memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi. Dan rata-rata klien rehabilitasi rawat jalan menjadikan wajib lapor hanya sekedar formalitas dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dalam diri klien rehabilitasi tersebut tanpa adanya fasilitas yang lengkap. Kemudian Beliau juga mengatakan bahwa dengan kurangnya fasilitas dalam program rehabilitasi yang ada di pusat rehabilitasi yaitu di Bali. Tentunya itu sudah menjadi salah satu

masalah yang harus diperhatikan. Karena merehabilitasi atau memulihkan para pecandu narkoba dengan metode wawancara/ konseling saja tidaklah cukup Maka dari itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak penyalahguna yang masuk penjara dua kali dengan kasus yang sama (residivis) dan terkena pasal 114 UU Narkotika.

Walaupun Upaya program rehabilitasi tidak serta merta menjadi kunci dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, namun program rehabilitasi wajib dilaksanakan karena sudah diamanatkan dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tentang narkotika terkait pelaksanaan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan rehabilitasi kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. yang meneliti tentang Implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif yang umumnya mendeskriptifkan tentang implementasi pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng. Terdapat dua macam data yang digunakan adalah data primer yang bersumber secara langsung yaitu pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni *non probability sampling* melalui bentuk *purposive sampling* yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini tidak ditentukan jumlah pasti sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Nerkotika Di Kabupaten Buleleng**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dan memberikan jalan keluar atau jalan tengah terhadap pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan dengan memberikan penggantian hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan Narkotika. Jika dilihat kembali dalam ketentuan tentang rehabilitasi, rehabilitasi sifatnya wajib dijalankan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika diberikan setelah adanya putusan atau penetapan oleh hakim di pengadilan dan hal tersebut wajib dilakukan. Namun terdapat rehabilitasi yang dapat diberikan tanpa proses pengadilan. Rehabilitasi tersebut memberikan kewenangan kepada BNNK Buleleng dan dikatakan tanpa proses pengadilan karena rehabilitasi yang dimaksud merupakan lingkup kewenangan BNNK Buleleng dengan merujuk pada pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Narkotika bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib melaporkan dirinya pada lembaga rehabilitasi dengan diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan terkait sehingga

dapat diketahui bahwa memang benar adalah kewenangan BNNK Buleleng. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang didalamnya mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib mengikuti rehabilitasi baik medis maupun sosial. Penjelasan pada pasal 54 menegaskan kembali, bahwa setiap orang yang ketergantungan narkotika wajib untuk rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri dan dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan 1. sehingga ada upaya oleh BNNK Buleleng bagi para korban penyalahgunaan Narkotika guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan korban penyalahgunaan Narkotika agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbatas dari ketergantungan bahasa narkotika. Selain UU Narkotika menjadi acuan BNNK Buleleng untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika terdapat peraturan-peraturan yang menjadi pendukungnya salah satunya yaitu Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan berdasarkan sukarela dan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan khusus di Provinsi Bali yaitu Rumah Sakit Jiwa Bangli. Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Bangli yakni dengan Penangan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subtek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Pengguna Napza Suntik (PENASUN), serta rehabilitasi secara medis bisa dilakukan di Klinik Pratama yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Buleleng.

Rehabilitasi sosial mantan korban penyalahgunaan Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan dalam Pasal 58 yaitu, rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan "mantan korban penyalahgunaan Narkotika" adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 59 UU Narkotika ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri Ayat 2 satakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paul 58 dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan untuk pemerintah di bidang

sosial, BNNK Buleleng tidak melakukan rehabilitasi sosial, karena rehabilitasi sosial tersebut diserahkan ke dinas sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tetapi, Dinas Sosial tidak mempunyai yayasan khusus untuk melakukan rehabilitasi sosial dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melainkan Rumah Sakit Jiwa Bangli yang mempunyai yayasan khusus yaitu yayasan Dua Hati untuk melakukan rehabilitasi sosial. Walaupun tidak mempunyai yayasan khusus untuk mengatur rehabilitasi sosial, mereka tetap berupaya dengan memberikan bantuan dari segi ekonomi dan mengsosialisasikan tentang bahaya akan narkoba agar mereka tidak terjerumus lagi ke narkoba tersebut.

Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN khususnya BNN Kabupaten Buleleng berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan pemahaman agar masyarakat tahu akan bahayanya narkoba dengan mengisyaratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi BNNK Buleleng Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di BNNK Buleleng sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang adanya UU Narkotika terkait rehabilitasi Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para keluarga penyalahgunaan Narkotika mengenai UU Narkotika terkait rehabilitasi. Bahwa para penyalahgunaan Narkotika tidak dipenjarakan (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke Klinik Pratama BNNK Buleleng, merupakan suatu hal umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Serta kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang peran BNNK Buleleng dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Selain keluarga, penyalahguna Narkotika pun belum mengerti dan memahami isi UU Narkotika tersebut sehingga belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Korban penyalahgunaan Narkotika takut dijadikan target operasi untuk menjeratnya dalam kasus Narkotika. Dengan demikian mereka takut untuk melaporkan dirinya dan memilih untuk merahasiakan perilakunya yang salah terhadap orang di sekitarnya termasuk keluarganya.
2. Penyalahguna Narkotika belum sadar Penyalahguna Narkotika yang telah mengajukan rehabilitasi di BNNK Buleleng kembali menggunakan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi maupun sedang menjalani rehabilitasi sehingga penyalahguna Narkotika harus mengulang menjalani dari awal prosesnya kembali sampai benar-benar pulih dari penggunaan Narkotika. Selain itu, penyalahguna Narkotika sering mangkir dalam pengecekan test urine secara berkala sehingga harus dipanggil beberapa kali untuk dilakukan test urine di BNNK Buleleng.
3. Ketidakmauan Masyarakat untuk melaporkan keluarga yang terindikasi menggunakan narkotika

Masih banyak Masyarakat yang tidak peduli apabila keluarganya yang terindikasi menggunakan narkoba, dan mereka mau melaporkan apabila penyalahguna narkoba tersebut sudah mengalami Tingkat kecanduan yang tinggi atau berat. Selain itu juga, karena mereka merasa malu bahwa ada keluarga mereka yang terindikasi menggunakan narkoba.

4. Kurangnya tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK Buleleng, dan belum memiliki Sumber daya yang kompeten untuk menangani rehabilitasi sosial.

Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan oleh ruangan yang tidak memadai sehingga daya tampung tenaga kesehatan terbatas, saat ini BNNK Buleleng hanya dapat mempekerjakan 4 staf di bidang rehabilitasi dan hanya 3 dari tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. BNNK Buleleng belum memiliki tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi atau tenaga-tenaga yang ahli untuk melakukan rehabilitasi sosial.

### **Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, upaya untuk mengatasi kendala-kendala terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba di BNNK Buleleng sebagai berikut :

1. Sosialisasi ke Masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial  
BNNK Buleleng terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan dibantu oleh tokoh masyarakat sekitar. Masuk kedalam sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor bahkan Banjar tiap-tiap Desa Adat di Kabupaten Buleleng agar dapat lebih menjangkau masyarakat dalam pemahaman mengenai Narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Peran serta seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan narkoba dan rehabilitasi. Dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba (Syamsuddin, 2011:90). Selain itu BNNK Buleleng juga mengsosialisasikan ke Masyarakat bahwa lapor diri itu tidak akan diproses hukum, melainkan akan direhabilitasi secara gratis tanpa memungut biaya sepeserpun. Dan BNNK Buleleng sudah menerapkan ke Masyarakat terkait sosialisasi P4GN merupakan singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba didalamnya memiliki 4 Strategi dalam mewujudkan P4GN itu sendiri. Seperti Soft Power Approach memiliki strategi Rehabilitasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pencegahan, dan itu sudah termuat di PERDA No. 06 Tahun 2023.
2. Pengawasan dan Pemantauan terhadap Penyalahguna Narkoba  
Pengawasan dan pemantauan dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkoba tidak kembali menggunakan Narkoba dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Buleleng. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkoba wajib membuat surat pertanyaan tidak akan kembali menggunakan Narkoba kepada BNNK Buleleng, jika korban penyalahgunaan Narkoba kembali menggunakan Narkoba maka harus siap dilakukan proses hukum yang berlaku.

Maka dengan itu diharapkan korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dikarenakan terdapat ancaman hukuman untuk efek jera padanya.

3. Melakukan rekrutmen untuk tenaga Kesehatan, dan melakukan kordinasi dengan Kantor Dinas Sosial dalam upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

Untuk mengatasi kendala dari kurangnya tenaga kesehatan di BNNK Buleleng, maka setiap tahunnya akan melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan agar dapat menerima lebih banyak lagi korban penyalahgunaan Narkotika yang melakukan pengajuan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng. Sementara ini untuk mengatasi kendala dalam rehabilitasi sosial, BNNK Buleleng melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika belum dapat terlaksana secara maksimal. BNNK Buleleng melauai Klinik Pratama BNNK Buleleng dapat melaksanakan rehabilitasi medis, dan namun rehabilitasi sosial belum dapat dilaksanakan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan Narkotika adalah dimulai dari Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang adanya UU Narkotika terkait rehabilitasi, penyalahguna Narkotika belum sadar sepenuhnya, ketidakmauan masyarakat untuk melaporkan keluarga yang terindikasi menggunakan narkotika dan kurangnya tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK Buleleng. Sedangkan upaya BNNK Buleleng untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna Narkotika adalah sosialisasi ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyalahguna narkotika yang sudah dan sedang melaksanakan rehabilitasi, dan melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan guna mencapai rehabilitasi medis dan sosial yang baik dan tingkat keberhasilan yang meningkat di Klinik Pratama BNNK Buleleng.

### **Saran**

1. Kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yakni terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkhususnya pasal 54 terkait pelaksanaan rehabilitasi hingga ke plosok-plosok Kabupaten Buleleng guna mencapai tujuan agar Kabupaten Buleleng terbebas dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, sehingga perlu adanya pembenahan segala sarana dan prasarana dan sumber daya manusia agar pemberian rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng dapat berjalan dengan maksimal. Sesuai amanat UU No.35 Tahun 2009, BNNK Buleleng diharapkan juga dapat memberikan rehabilitasi social kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui upaya kordinasi dengan dinas-dinas atau instansi yang ada Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

3. Kepada penyalahguna Narkotika yang sedang dan telah melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus bersungguh-sungguh, sehingga setelah selesai di rehabilitasi dapat bersatu kembali ditengah-tengah masyarakat dan terlepas dari kecanduan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Asikin,Zainal. 2018.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Aulia Fadhli. 2018. *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi dan Penanggulangan-nya*. DIY: Gava Media.
- Corey, Gerald. 2013. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Di Balai Besar / Balai dan Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional*. Jakarta.
- Friedman, Lawrence M.1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu*. Jakarta; Percetakan PT Gramedia.
- Makaro, M, T., Suhasril, dan Zakky, Moh, A.S, 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Paisol Burlian, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang.
- Partodiharjo,S.2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta.
- Puspitarini, D, U. 2017. *Panduan Anti Narkoba untuk Remaja*. Erlangga, Jakarta.
- Rumokoy, Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Syamsudin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta; Sinar Grafika
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Shalihah, Fithriatus.2017. *Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wahib, Abdul. 2016. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Erlangga, Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju, Bandung.

### Artikel dalam Jurnal

- Abdul Halim Barkatullah. 2013. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”  
Jurnal UKSW.

- Aryani, L, N, A. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- BNN, BRIN, BPS. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Jakarta.
- Diputra, I, B, P, S. 2012. *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ernawati dan Tahir, Heri. 2017. *Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Gani, H.A., Aprilianda, N., dan Ferdian, A. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Gita Santika Ramadhani. 2012. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012.
- Mulyasari, Fenia. 2021. *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Anak penyalahgunaan Narkoba di kota Palembang*. Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Musakkir, A, D. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.
- Rahmawati, Novia. 2010. *Konsep Perencanaan Dan Perancangan Pusat Terapi dan Rehabilitasi bagi Ketergantungan Narkoba dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku*. Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Saputra, D., C., E. "Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*.
- UNODC. 2016. *World Drug Report 2016: Executive Summary*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Tjanggal, P, S, Renggong, R, Hasan, Y, A. 2022. *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5 (1) : 139.
- Yuli, Y & Winanti, A. 2019. *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana*. Dalam *Adil* 10(1): 136-149.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/ Putusan Pengadilan*
- Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01 BAB III Tahun 2014 dan Nomor 06 BAB IV Tahun 2022

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 Surat  
Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Tahun tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

Undang-Undang Indonesia Tahun 2009, Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 5062).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan  
Presidan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Bagi  
Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).